



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. ( 0356 ) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : ( 0356 ) 328329

Website : [www.dispendik-tubankab.go.id](http://www.dispendik-tubankab.go.id) ; email : [dispendik@tubankab.go.id](mailto:dispendik@tubankab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 5223 / 414. 101 / 2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

( KELOMPOK BERMAIN AL GHOZALIYAH )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan **Kelompok Bermain AL GHOZALIYAH**, Kecamatan **Senori** Kabupaten Tuban, nomor : 01/PG.AL.G/VIII/2017 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa **Kelompok Bermain (KB)**, **Taman Penitipan Anak (TPA)** dan **Satuan PAUD Sejenis (SPS)** merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal, **16 Februari 2015** Nomor : **420/710/414.050/SK/2015**  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Senori** tanggal **14 Agustus 2017** Nomor **420/152/414.101.003/2017**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain AL GHOZALIYAH**  
Nama Program : **Kelompok Bermain**  
Nama Organisasi : **Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama bina Bhakti Wanita Tuban**  
Alamat : **Desa Rayung Kecamatan Senori Kabupaten Tuban**
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tuban**  
Pada tanggal : **31 Agustus 2017**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban

Drs. **SUTRISNO, MM**  
NIP.19580422 198303 1 008

Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kec. **Senori**





**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : [dispendik.tubankab.go.id](http://dispendik.tubankab.go.id) email : [dispendiktuban@gmail.com](mailto:dispendiktuban@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/ **1005** /Opsr/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Nomor 420/5223/414.101/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan izin Operasional kepada :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan              | : KB AL GHOZALIYAH                         |
| 2. Jenjang                             | : PAUD - KB                                |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan            | : Desa Rayung Kecamatan Senori             |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69838981                                 |
| 5. Akreditasi                          | : B  |
| 6. Status                              | : Swasta                                   |
| 7. Nama Yayasan                        | : Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita |
| 8. Alamat Yayasan                      | : Jl. Slamet Riyadi No. 24 Tuban           |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan          | : 24/Tanggal 25 Januari 2018               |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai tanggal, 23 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2024. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban  
Pada tanggal, 23 Agustus 2021

